



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red0;PUTUSAN

Nomor : 224/Pid.B/2012/PN.RUT

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ; ----

|                    |  |
|--------------------|--|
| Nama Lengkap       | : YOSEP SYUKUR; -----  |
| Tempat Lahir       | : Wontong; -----   |
| Umur/tanggal lahir | : 37 Tahun / 04 September 1974; -----  |
| Jenis Kelamin      | : Laki-laki ; -----  |
| Kebangsaan         | : Indonesia ; -----  |
| Tempat tinggal     | : Kampung Wontong Desa Ruang, Kecamatan Rahong Utara, Kabupaten Manggarai; ----- |
| Agama              | : Khatolik; -----  |
| Pekerjaan          | : Petani; -----  |

Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan/perintah dari ; -----

1. **Penyidik**, tanggal 08 Agustus 2012. Nomor: SP Han/109/VIII/2012/ Reskrim, Sejak tanggal 08 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2012 ; -
2. **Perpanjangan Penuntut Umum**, tanggal 15 Agustus 2012. Nomor : B-804 / P.3.17/Epp.1/08/2012., Sejak tanggal 27 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2012 , ; -----
3. **Penuntut Umum**, tanggal 26 September 2012. Nomor : Print.973/P.3.17/ Ep.2/09/2012., Sejak tanggal 26 September 2012 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2012 , ; -----
4. **Hakim Pengadilan Negeri Ruteng**, tanggal 09 Oktober 2012 . Nomor : 262/ Pen.pid/2012/PN.RUT, Sejak tanggal 09 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 07 Nopember 2012 ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menghadapi sendiri perkaranya, walaupun Majelis telah menjelaskan hak-haknya untuk didampingi oleh .....

oleh Penasihat Hukum ; -----

----- **Pengadilan Negeri Tersebut** ;

----- Telah membaca berkas perkara Terdakwa beserta seluruh lampirannya ;

----- Telah mendengarkan dan membaca Surat Dakwaan Terdakwa;

----- Telah mendengarkan keterangan saksi- saksi dan Terdakwa;

----- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum **tanggal 09 Oktober 2012** Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR ; -----

----- Bahwa terdakwa YOSEP SYUKUR pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2012 sekira jam 11.00 wita atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus dalam 2012, atau setidaknya- tidaknya dalam tahun 2012, bertempat di sawah Lingko Ruca, di Kampung Wontong, Ds. Bangka Ruang, Kec. Rahong Utara, Kab Manggarai atau setidaknya- tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, telah melakukan penganiayaan yang menjadikan luka berat, yakni terhadap korban GABRIEL JEMADU, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut ;

----- Berawal korban Gabriel Jemadu menuju ke sawahnya di Kapong Wontong Ds. Bangka Ruang Kec. Rahong Utara, Kab Manggarai dengan maksud untuk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengairi sawahnya dengan cara membuka air dari kali dan dialirkan ke sawahnya. Setelah mengairi sawah tersebut korban pergi ke tempat lain yang jaraknya kurang lebih 1 kilometer. Sekitar jam 11.00 wita saat korban kembali melihat terdakwa mengairi sawahnya dengan mengalirkan air dari sawah milik korban, melihat hal tersebut korban menutup air yang keluar dari sawah miliknya sehingga terdakwa menegur korban dengan mengatakan " jangan kau tutup lagi air itu" dan korban menjawab dengan mengatakan" baru saat ini saya membuka air karena minggu lalu saya semprot obat hama padi, dari dulu kau tidak pernah minta secara keluarga supaya adakan kerja sama untuk mengalirkan air " mendengar hal tersebut terdakwa emosi dan mengangkat parang, dan langsung membacok korban sebanyak dua kali, pertama terdakwa mengayunkan parang mengenai leher belakang, lalu korban menoleh ke arah belakang, kedua terdakwa mengayunkan parang mengenai pada wajah korban dan mengeluarkan darah saat, mengakibatkan korban mengalami luka robek pada wajah sudah dijahit, luka robek pada leher bagian belakang sudah dijahit, luka memar dan bengkak pada hidung, luka robek pada lubang hidung dengan gumpalan darah yang diduga oleh trauma benda tajam, sebagaimana diuraikan dalam Visum et Repertum no.001.7/1047/VIII/2012 tanggal 29 Agustus 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maria Octaviana Lambo, dokter pada rumah Sakit Umum Daerah Ruteng ; -----

Perbuatan terdakwa YOSEP SYUKUR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP ; -----

## SUBSIDAIR ; -----

----- Bahwa terdakwa YOSEP SYUKUR pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2012 sekira jam 11.00 wita atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus dalam 2012, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2012, bertempat di sawah Lingko Ruca, di Kampung Wontong, Ds. Bangka Ruang, Kec. Rahong Utara, Kab Manggarai atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, telah melakukan penganiayaan,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yakni terhadap korban GABRIEL JEMADU, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut ; -----

Berawal korban Gabriel Jemadu menuju ke sawahnya di Kapong Wontong Ds. Bangka Ruang Kec. Rahong Utara, Kab Manggarai dengan maksud untuk mengairi sawahnya dengan cara membuka air dari kali dan dialirkan ke sawahnya. Setelah mengairi sawah tersebut korban pergi ke tempat lain yang jaraknya kurang lebih 1 kilometer. Sekitar jam 11.00 wita saat korban kembali melihat terdakwa mengairi sawahnya dengan mengalirkan air dari sawah milik

Korban.....,

korban melihat hal tersebut korban menutup air yang keluar dari sawah miliknya sehingga terdakwa menegur korban dengan mengatakan “ jangan kau tutup lagi air itu” dan korban menjawab dengan mengatakan” baru saat ini saya membuka air karena minggu lalu saya semprot obat hama padi, dari dulu kau tidak pernah minta secara keluarga supaya adakan kerja sama untuk mengalirkan air “ mendengar hal tersebut terdakwa emosi dan mengangkat parang, dan langsung membacok korban sebanyak dua kali, pertama terdakwa mengayunkan parang mengenai leher belakang, lalu korban menoleh ke arah belakang, kedua terdakwa mengayunkan parang mengenai pada wajah korban dan mengeluarkan darah saat, mengakibatkan korban mengalami luka robek pada wajah sudah dijahit, luka robek pada leher bagian belakang sudah dijahit, luka memar dan bengkak pada hidung, luka robek pada lubang hidung dengan gumpalan darah yang diduga oleh trauma benda tajam, sebagaimana diuraikan dalam Visum et Repertum no.001.7/1047/VIII/2012 tanggal 29 Agustus 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maria Octaviana Lambo, dokter pada rumah Sakit Umum Daerah Ruteng ; -----

Perbuatan terdakwa YOSEP SYUKUR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa atas dakwaan diatas Terdakwa menerangkan, bahwa ia telah mendengar, dan mengerti serta tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsinya terhadap dakwaan tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa membuktikan dalil- dalil dakwaannya Penuntut Umum telah pula mengajukan saksi- saksinya yaitu **saksi GABRIEL JEMADU dan saksi HILARIANI SELIATI** yang mana saksi- saksi tersebut telah memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

**Saksi 1. GABRIEL JEMADU** ; -----

- Bahwa pada hari Senin 06 Agustus 2012 sekitar pukul 11.00 wita, di sawah ..... sawah tepatnya di Lingko Ruca, Kampung Wontong, desa Bangka Ruang, Kecamatan Rahong Utara, Kabupaten Manggarai saksi ditebas oleh Terdakwa Yosep Syukur ; -----
- Bahwa kejadian berawal dari karena saksi menutup aliran air ke sawahnya yang kemudian Terdakwa menegur saksi dengan mengatakan “ jangan kau tutup lagi itu air “ dan dijawab oleh saksi “ baru kali aja saya membuka air karena minggu lalu saya semprot obat hama padi, itupun dari dulu kau tidak pernah minta secara keluarga agar adakan kerja sama untuk mengalirkan air “ mendengar jawaban saksi tersebut akhirnya membuat Terdakwa emosi sehingga Terdakwa mengayunkan parang miliknya ke arah saksi ; -----
- Bahwa saksi ditebas oleh Terdakwa menggunakan parang dengan cara Terdakwa menebas saksi sebanyak 2 (dua) kali yang pertama Terdakwa mengayunkan parang mengenai leher belakang, lalu saksi menoleh ke arah belakang, kedua Terdakwa mengayunkan parang mengenai wajah saksi sehingga wajah saksi mengeluarkan darah segar selanjutnya untuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindari tebasan berikutnya saksi kemudian melarikan diri menuju rumahnya ;-----

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa , saksi mengalami luka robek pada wajah sudah dijahit, luka robek pada leher bagian belakang sudah dijahit, luka memar dan bengkak pada hidung, luka robek pada lubang hidung sehingga membuat saksi tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasanya ; -----
- Bahwa sebelumnya antara saksi dengan Terdakwa tidak pernah ada perselisihan dan baru kali ini saja terjadi perselisihan ; -----
- Bahwa saksi tidak memaafkan perbuatan Terdakwa dan juga Terdakwa tidak memberikan bantuan berupa biaya pengobatan saksi ; -----

**Saksi 2. HILARIANI SELIATI;** -----

- Bahwa .....
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian terkait dengan penebasan yang dilakukan oleh Terdakwa Yosep Syukur terhadap saksi korban Gabriel Jemadu Bahwa pada hari Senin 06 Agustus 2012 sekitar pukul 11.00 wita,; -----
- Bahwa saksi tidak melihat dengan jelas kejadian penebasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban namun saksi melihat korban saat pulang kerumah dalam keadaan wajah berdarah- darah dan saksi menanyakan pada korban tentang apa yang terjadi kemudian korban menceritakan apabila korban telah di tebas menggunakan parang oleh Terdakwa di Lingko Ruca, Kampung Wontong, desa Bangka Ruang, Kecamatan Rahong Utara, Kabupaten Manggarai tepatnya di sawah ; ---
- Bahwa menurut pengakuan korban kepada saksi kejadian berawal dari karena korban menutup aliran air ke sawahnya yang kemudian Terdakwa menegur korban dengan mengatakan “ jangan kau tutup lagi itu air “ dan dijawab oleh korban “ baru kali aja saya membuka air karena minggu lalu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya semprot obat hama padi, itupun dari dulu kau tidak pernah minta secara keluarga agar adakan kerja sama untuk mengalirkan air “ mendengar jawaban korban tersebut akhirnya membuat Terdakwa emosi sehingga Terdakwa mengayunkan parang miliknya ke arah korban; -----

- Bahwa korban ditebas oleh Terdakwa menggunakan parang dengan cara Terdakwa menebas korban sebanyak 2 (dua) kali yang pertama Terdakwa mengayunkan parang mengenai leher belakang, lalu korban menoleh ke arah belakang, kedua Terdakwa mengayunkan parang mengenai wajah korban sehingga wajah korban mengeluarkan darah segar selanjutnya untuk menghindari tebasan berikutnya korban kemudian melarikan diri menuju rumahnya dan bertemu dengan saksi selaku istri korban ; -----

- Bahwa saksi beserta korban pergi ke Rumah Saksit Umum Daerah

Ruteng .....

Ruteng untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut ; -----

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa , korban mengalami luka robek pada wajah sudah dijahit, luka robek pada leher bagian belakang sudah dijahit, luka memar dan bengkak pada hidung, luka robek pada lubang hidung sehingga membuat korban tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasanya ; -----
- Bahwa sampai sekarang korban tidak memaafkan perbuatan Terdakwa dan juga Terdakwa tidak memberikan bantuan berupa biaya pengobatan kepada korban; -----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya ; -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2012 sekitar pukul 11.00 wita Terdakwa melakukan penebasan terhadap saksi korban yaitu Gabriel Jemadu disawah tepatnya di Lingko Ruca, Kampung Wontong, desa Bangka Ruang, Kecamatan Rahong Utara, Kabupaten Manggarai ; -----

- Bahwa Terdakwa menebas Korban menggunakan parang dengan cara Terdakwa mengayunkan parang ke korban sebanyak 2 (dua) kali pertama Terdakwa ayunkan parang mengenai leher belakang korban yang posisi berdampingan dengan Terdakwa dan yang kedua Terdakwa mengayunkan kembali parangnya ke arah wajah korban ; -----

- Bahwa perbuatan Terdakwa dipicu rasa emosi karena korban sudah ditegur oleh dengan mengatakan “ jangan kau tutup lagi itu air “ dan dijawab oleh korban “ baru kali aja saya membuka air karena minggu lalu saya semprot obat hama padi, itupun dari dulu kau tidak pernah minta secara keluarga agar adakan kerja sama untuk mengalirkan air “ mendengar jawaban korban tersebut akhirnya membuat Terdakwa mengayunkan parang miliknya ke arah korban; -----

- Bahwa .....

- Bahwa selama korban saksi Terdakwa tidak pernah memberi bantuan berupa biaya pengobatan dan juga perbuatan Terdakwa tidak dimaafkan oleh korban ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap bukti yaitu berupa 1 (satu) buah parang bergagang kayu, 1 (buah) baju olahraga, 4 (empat) buah foto rontgen, 1 (satu) lembar map folio warna coklat serta surat berupa hasil Visum et Repertum, No 001.7/X/1047/VIII/2012 tanggal 29 Agustus 2012, yang dibuat oleh dr. Maria



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Octaviana Lambo , dokter pada Rumah Sakit Umum daerah Ruteng dengan kesimpulan “terdapat luka robek pada wajah sudah dijahit, luka robek pada leher bagian belakang sudah dijahit, luka memar dan bengkak pada hidung, luka robek pada lubang hidung dengan gumpalan darah yang diduga oleh trauma benda tajam“ yang mana telah diajukan dan diperlihatkan dipersidangan baik saksi-saksi maupun Terdakwa atas bukti tersebut membenarkannya ; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan tuntutan yang tertanggal 30 Oktober 2012, yang pada pokoknya minta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa YOSEP SYUKUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat “ melanggar Pasal 351 ayat (1) ke-2 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YOSEP SYUKUR dengan pidana selama 3 (tiga) tahun penjara potong masa tahanan ; -----
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ; -----
4. Menetapkan barang bukti berupa ; -----
  - 1 ( satu) parang bergagang kayu dan ; -----
  - 1 (satu) buah baju olahraga dirampas untuk dimusnahkan ; -----
  - 4 (empat) buah foto rontgen ; -----
  - 1 (satu) lembar map Folio warna coklat dikembalikan kepada korban

GABRIEL JEMADU .....

GABRIEL JEMADU; -----

5. Menetapkan supaya supaya Terdakwa YOSEP SYUKUR dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah rupiah) ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaannya tetapi Terdakwa menyampaikan sebuah Permohonan secara lisan yang disampaikan dimuka persidangan tertanggal 30 Oktober 2012, yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi untuk itu memohon keringanan hukuman, dan atas hal tersebut Penuntut umum tetap pada tuntutananya begitupun Terdakwa tetap pada Permohonannya ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta –fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2012 sekitar pukul 11.00 wita Terdakwa melakukan penebasan terhadap saksi korban yaitu Gabriel Jemadu disawah tepatnya di Lingko Ruca, Kampung Wontong, desa Bangka Ruang, Kecamatan Rahong Utara, Kabupaten Manggarai dengan cara Terdakwa mengayunkan parang ke korban sebanyak 2 (dua) kali pertama Terdakwa ayunkan parang mengenai leher belakang korban yang posisi berdampingan dengan Terdakwa dan yang kedua Terdakwa mengayunkan kembali parangnya ke arah wajah korban ; -----
- Bahwa perbuatan Terdakwa dipicu rasa emosional karena korban sudah ditegur oleh dengan mengatakan “ jangan kau tutup lagi itu air “ dan dijawab oleh korban “ baru kali aja saya membuka air karena minggu lalu saya semprot obat hama padi, itupun dari dulu kau tidak pernah minta secara keluarga agar adakan kerja sama untuk mengalirkan air “ mendengar jawaban korban tersebut akhirnya membuat Terdakwa mengayunkan parang miliknya ke arah korban ; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang , bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur "barang siapa" ; -----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah setiap orang selaku subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan yang dalam perkara ini

Jaksa .....

Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan YOSEP SYUKUR sebagai Terdakwa dan telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi menurut hukum ; -----

2. Unsur "melakukan penganiayaan" ; -----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam "melakukan penganiayaan" adalah suatu perbuatan yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka secara fisik ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang terurai diatas baik dari keterangan saksi –saksi keterangan Terdakwa maupun barang bukti bahwa saksi korban yaitu gabriel Jemadu tiba- tiba saja di tebas oleh Terdakwa menggunakan parang sebanyak 2 (dua) kali , pertama Terdakwa ayunkan parang mengenai leher belakang korban yang posisi berdampingan dengan Terdakwa dan yang kedua Terdakwa mengayunkan kembali parangnya ke arah wajah korban , yang mana perbuatan Terdakwa di picu rasa emosional karena karena korban sudah ditegur oleh dengan mengatakan " jangan kau tutup lagi itu air " dan dijawab oleh korban " baru kali aja saya membuka air karena minggu lalu saya semprot obat hama padi, itupun dari dulu kau tidak pernah minta secara keluarga agar adakan kerja sama untuk mengalirkan air " mendengar jawaban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban tersebut akhirnya membuat Terdakwa mengayunkan parang miliknya ke arah korban sehingga membuat korban mengalami luka robek pada wajah, luka robek pada leher bagian belakang serta luka memar dan bengkak pada hidung, luka robek pada lubang hidung ; -

----- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "melakukan Penganiayaan" telah terpenuhi menurut hukum;

### 3. Unsur 'mengakibatkan luka berat' ; -----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud luka berat adalah jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau

yang .....

yang menimbulkan bahaya maut ; -----

----- Menimbang, bahwa perbuatan yang ada dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, artinya apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur ke-tiga ini ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang terurai diatas bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menebas korban menggunakan parang membuat korban mendapat luka robek pada wajah sudah dijahit, luka robek pada leher bagian belakang sudah dijahit, luka memar dan bengkak pada hidung, luka robek pada lubang hidung dengan gumpalan darah yang diduga oleh trauma benda tajam" hal tersebut di perkuat dari hasil hasil Visum et Repertum, No 001.7/X/1047/VIII/2012 tanggal 29 Agustus 2012, yang dibuat oleh dr. Maria Octaviana Lambo , dokter pada Rumah Sakit Umum daerah ; ---

----- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "mengakibatkan luka berat" telah terpenuhi menurut hukum;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas ternyata unsur-unsur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP diatas kesemuanya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah terpenuhi menurut hukum dan telah pula menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim akan kesalahan Terdakwa, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana” penganiayaan mengakibatkan luka berat”;

-----  
----- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur –unsur yang terdapat dalam dakwaan primair Penuntut Umum telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu lagi untuk membuktikan dakwaan subsidairnya lagi ; -----

----- Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai

alasan .....

alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dalam diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar serta alasan yang bersifat menghapuskan pertanggungjawaban pidana maka Terdakwa selain harus dinyatakan bersalah juga harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sesuai rasa keadilan dan kepatutan ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita secara sah dan diajukan di persidangan telah diakui keberadaannya, maka akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan ; -----

Hal- hal yang memberatkan ; -----

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Korban Gabriel Jemadu mengalami luka- luka ;

Hal- hal yang meringankan ; -----

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang selama proses persidangan.....;

persidangan -----

- Terdakwa mempunyai tanggung jawab bagi isteri dan anaknya ;

- Terdakwa belum pernah di hukum ;

----- Memperhatikan pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang -Undang No. 8 tahun 1981 serta Peraturan Hukum lain yang bersangkutan ; -----

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **YOSEP SYUKUR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan mengakibatkan luka berat**"; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YOSEP SYUKUR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**; -----
3. Menyatakan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa ; -----
  - 1 ( satu) parang bergagang kayu dan ; -----
  - 1 (satu) buah baju olahraga dirampas untuk dimusnahkan ; -----
  - 4 (empat) buah foto rontgen ; -----
  - 1 (satu) lembar map Folio warna coklat dikembalikan kepada korban **GABRIEL JEMADU**; -----
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng pada hari **Senin** tanggal **5 November 2012** oleh kami **EZRA SULAIMAN., SH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **NASUTION., SH.**, dan **AHMAD IHSAN AMRI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **06 November 2012** itu juga oleh Majelis Hakim dengan dibantu oleh **JELEHA**.

Panitera .....

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng dan dihadiri oleh **EMERENSIANA.M.F.JEHAMAT, SH** ,Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ruteng dan dihadapan Terdakwa ; -----

Hakim Anggota ;

|                                   |
|-----------------------------------|
| Hakim Ketua Majelis;              |
| <b><u>EZRA SULAIMAN., SH.</u></b> |

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. AHMAD IHSAN

AMRI.,SH.,

Panitera Pengganti ;

JELEHA,